

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tindak pidana dalam Hukum Pidana di Indonesia**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Sanksi hukuman yaitu hukuman atau sanksi yang dapat di jatuhkan, pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*starafbaarfeit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*stafbaar*" dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" yang sudah barang tentu tidak tepat, bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Menurut Pompe, perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat di rumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah di lakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".<sup>12</sup> Simons telah merumuskan "*strafbaar seif*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah di lakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh

---

<sup>12</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 181-182

seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakanya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.<sup>13</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Secara sederhana Simons menuliskan adanya 2 unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*Strafbaar Feit*).

- a) Unsur objektif : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau "dimuka umum"
- b) Unsur subjektif : Orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan.<sup>14</sup>

Didalam KUHP itu pada umumnya terdapat dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.

---

<sup>13</sup>Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 37

<sup>14</sup>Ismu Gunaidi dan joenaidi Efendim *cepat dan mudah memahami hukum pidana*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2009), 39-40

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan
2. Maksud pada suatu percobaan atau seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 338 KUHP;
5. Perasaan takut seperti yang diantara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan , yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku misalnya “ Keadaan sebagai seorang pegawai negeri ” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat tersebut.<sup>15</sup>

### **3. Bentuk-Bentuk Sanksi Hukum Pidana**

---

<sup>15</sup>Lamintang *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 193-194

Berdasarkan Pasal 10 KUHP membagi hukuman menjadi dua bentuk, yakni; hukuman tambahan. Ada pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan pidana denda, pidana tutupan. Adapun Pidana tambahan itu yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.<sup>16</sup>

A. Pidana Pokok terdiri dari 5 jenis pidana:

- 1) Pidana mati adalah salah satu jenis pidana berartian sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharus seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung,tembak dan lain sebagainya yang dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah di undangkan sebagai salah satu hukuman Pidana
- 2) Pidana Penjara adalah jenis pidana di kenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pada pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana 20 tahun)
- 3) Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai 2 tujuan pertama sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culva* dan beberapa delik *dulus* seperti pasal 182 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua Pasal tersebut di ancam dengan penjara. Kedua, sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran, Pidana kurungan tidak di jatuhkan

---

<sup>16</sup>Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

terhadap delik alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu Pasal juga terdapat unsur sengaja dan *culpa* seperti dalam pasal 239 KUHP<sup>17</sup>.

4) Pidana denda adalah jenis pidana yang di kenal secara luas di dunia dan bahkan di indonesia Pasal 31 KUHP menyatakan:<sup>18</sup>

- 1) Terpidana dapat segera menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda
- 2) Ia setiap waktu berhak membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya
- 3) Pembayaran sebgaiian dari pidana denda, sebelum atau sesudah mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang di bayarkan.

5) Pidana tutupan. pidana tutupan merupan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 dalam Pasal 2, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 menyatakan:<sup>19</sup>

- 1) Dalam mengadili orang yang melakukan Kejahatan yang di ancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
- 2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

B. Pidana tambahan terdiri dari tiga jenis yaitu:

1. Pencabutan hak-hak tertentu. Pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu bearti hal-hak terpidana dapat di cabut. Pencabutan tersebut tidak dapat meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak

---

<sup>17</sup>Mahrus, Ali Dasar-Dasar *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),

<sup>18</sup> *Pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

<sup>19</sup> *Pasal 2 Undang-undang .20 Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan*

sipil dan hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu:

- a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus dengan putusan hakim
- b) Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut Undang-undang dengan putusan hakim.

2. Perampasan barang-barang tertentu. Pidana ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat di rampas, yaitu barang-barang yang di dapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja di gunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang dimana pidana perampasan menjadi imperatif.
3. Pengumuman putusan hakim Di dalam Pasal 43 KUHP di tentukan bahawa apabila hakim memerintahkan supaya di umumkan berdasarkan kitab Undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus di tetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah kalau di perhatikan delik-delik yang dapat di jatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat di simpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan sperti penggelapan, perbutan curang dan lainnya.

#### **4. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Islam**

Pemidanaan atau hukuman, dalam bahasa Arab disebut ‘*uqubat*’ lafaz ini di ambil dari lafaz ‘*aqaba*’ yang di ambil dari kalimat “*aqabah* yang sinonim nya “ *خلع وجع* “ *بأبيهي*” artinya menggiringnya dan datang dari belakangnya.<sup>20</sup> Dalam pengertian yang lain dan mendekati yang di ambil dari kalimat”*aqabah* yang sinonimnya” *جزاؤه صوان* “*بيما فاعلة*” artinya : membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.<sup>21</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia hukuman diartikan dengan ”siksaan atau keputusan yang dijatuhkan hakim”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia “sanksi adalah tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-undang ” sedangkan dalam hukum positif Indonesia istilah hukuman hampir sama dengan pidana namun sebagaimana dikatakan oleh Wiryono Projodikoro, bahwa pidana tidak dapat menggantikan hukuman karena ada hukuman pidana ada pula hukuman perdata.<sup>22</sup>

Menurut hukum pidana Islam sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Qadir Audia,” hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan syara”<sup>23</sup>. Tujuan pemidanaan sebagaimana teori *maqasid syariah* adalah sebagai” perbaikan dan pendidikan adalah untuk memanusikan manusia, mendidik pelaku dan masyarakat agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan bagi yang

---

<sup>20</sup>Ibnu Manzur dalam Zamakhsyari dan imam jauhari, *Al-Quran dan preventif Kriminal*, (Bandung:Ciptapustaka Media, 2014),114

<sup>21</sup>Ibnu Manzur dalam Zamakhsyari dan imam jauhari, *Al-Quran dan preventif Kriminal*, (Bandung:Ciptapustaka Media, 2014),115

<sup>22</sup>Zamakhsyari dan iman jauhari, *al-qur'an dan preventif kriminal*, (bandung ciptapustaka media ,2014),114

mendapat hukuman, sedangkan bagi masyarakat sebagai contoh sehingga tidak melakukan perbuatan tersebut.

Tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin di capai dari suatu pembedaan, tujuan pidana :

- a. Memperbaiki pribadi penjahat sendiri
- b. Membuat jera untuk melakukan tindak pidana
- c. Membuat penjahat tidak mampu untuk melakukan tindak pidana.<sup>24</sup>

Ketika pelaku kriminal melakukan kejahatan berarti telah melakukan sebuah tindakan yang tidak mengindahkan kaidah hukum , dan juga dianggap telah mengebiri rasa keadilan atau membuat resah masyarakat, maka untuk mengantisipasinya perlu memilih jenis-jenis pembedaan yang berakar pada nilai spiritual dan berdimensi berakhiratan yang dapat berpengaruh secara psikologis baik kepada pelaku maupun kepada korban.<sup>25</sup>

#### A. Jenis sanksi pidana Islam

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* tersebut dapat dibagi menjadi:

##### 1) Jarimah Hudud

*Jarimah hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban

---

<sup>24</sup>Tina Asmarawati, *Pidana dan pembedaan dalam Sistem hukum di indonesia Deepublish*,(Yogyakarta:,2015), 23

<sup>25</sup>Faisal, *menimbang wacana formalisasi hukum pidana islam di indonesia, ahkam: Vol.XII No.1 januari 2001* , 46



atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). *Jarimah hudud* itu ada tujuh macam, yaitu: *jarimah zina*, *jarimah gadzaf*, *jarimah syurbul khamr*, *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah*, *jarimah al bagyu* (pemberontakan).

Dalam *jarimah zina*, *syurbul khamr*, *hirabah*, *riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah pencurian* dan *qadzaf* (penuduhan zina) yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol. Adapun arti *had* mengacu kepada pelanggaran sebagaimana firman Allah Q.S Al-Baqarah :187

تلكحدوداللهفلاتقربوها...

Artinya : "Itulah larangan Allah , maka janganlah kamu mendekatinya"<sup>26</sup>

## 2) Jarimah Qishas dan Diyat

Yang dimaksud dalam *jarimah* ini adalah perbuatan- perbuatan yang diancam hukuman *qishas* atau hukuman *diyat*. Baik *qishas* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus. *Jarimah qishas diyat* ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja (*al- qathlul amd*), pembunuhan semi sengaja (*al qathlul syibhul amd*), pembunuhan karena kesalahan (*al*

---

<sup>26</sup>*Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: cv Penerbit Diponegoro,2010) Q.S Al-baqarah : 187.

*qathlul khatar*), penganiayaan sengaja (*al jurhul ama*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al jurhul khata*).<sup>27</sup>

### 3) Jarimah Ta'zir

*Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Akan tetapi menurut istilah *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

### 4) *Jarimah sariqah* adalah pengambilan harta yang dilakukan oleh seorang mukalaf terhadap barang milik orang lain secara diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nishab (yakni lebih dari seperempat dinar). Unsur-unsur dari jarimah sariqah adalah pengambilan secara diam-diam, barang yang diambil itu berupa harta, harta tersebut milik orang lain, dan adanya niat yang melawan hukum

Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja artinya pembuat Undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

---

<sup>27</sup>Abdul Qadir al-Audah, *al-Tasri' al-Jina'i al-Islami Muqaran fi al-Qanun al-Wadh'I muktabah Dar al-urubah*, (Beirut: Surya, 1963), 79

## **B. Pengertian Pembobolan**

Pembobol dan pembobolan juga digunakan untuk menyebut kasus-kasus penggelapan surat kredit (L/C) fiktif yang merugikan bank dan negara bila bank tersebut milik negara. Dalam kasus penarikan dana nasabah melalui ATM oleh orang yang tidak berhak, juga digunakan istilah pembobol dan pembobolan. Apa sebenarnya arti kata bobol dan variannya, yakni membobol, membobolkan, kebobolan, pembobol, dan pembobolan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) online, bobol diartikan sebagai jebol atau rusak, dapat juga diartikan sebagai tembus. Pembobol sudah tentu pelaku yang menyebabkan terjadinya bobol. Pembobolan adalah proses, atau cara, atau perbuatan membobol.

Membobol berarti menjebol atau merusak, menembus, dan merusak dengan kekerasan, atau membongkar dengan paksa. Kalau kita sepakat dengan makna harfiah dan denotatif dari bobol menurut KBBI, maka saya dapat membuat catatan: kata bobol digunakan dalam aspek-aspek yang bersifat fisik dan memaksa. Dalam konteks kejahatan, istilah bobol hampir satu konteks dengan rampok atau curi, yakni sama-sama mengambil milik orang lain yang bukan haknya, dan melakukan tindakan yang bersifat memaksa dan bersifat fisik. Memaksa, karena tindakan ini dilakukan tanpa izin, dan dalam istilah rampok dilakukan dengan paksaan. Bersifat fisik, maknanya curi dan rampok dilakukan dengan mengambil milik seseorang tanpa izin dalam bentuk fisiknya. Sifat memaksa dan aspek fisik dari istilah pembobolan rasanya kurang tepat digunakan dalam konteks kejahatan perbankan.

Kejahatan perbankan sebagaimana dikatakan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Arief Sulistyono, tidak dilakukan secara fisik seperti merampok atau mencuri. Pembobolan dilakukan dengan berbagai macam modus, seperti pegawai bank mencairkan dan mentransfer dana nasabah tanpa izin, mengirimkan berita telex palsu untuk membuka rekening pinjaman modal kerja, termasuk memberi kartu kredit dengan identitas palsu dan jaminan fiktif. Dalam konteks pembobolan ATM seperti yang marak terjadi beberapa waktu lalu, modus yang dilakukan pelaku umumnya memindai nomor PIN ATM untuk digunakan tanpa seizin nasabah. Jelaslah bahwa modus yang dilakukan bersifat memanfaatkan sistem operasional bank.

Dana yang hilang bukan diambil berbentuk uang, melainkan melalui proses sistem operasional bank yang dimanipulasi. Jadi, mengapa media-media kita “nekat” menggunakan kata pembobol, atau pembobolan. Sebelum istilah pembobolan lazim digunakan, kita lebih dulu mengenal kata penggelapan. Istilah pembobolan dan penggelapan digunakan sebagai *eufemisme*. *Eufemisme* cenderung melahirkan istilah-istilah yang ternyata keliru dan menjadi kaprah. Dalam kejahatan perbankan, kasus-kasus pembobolan bank pelakunya biasanya orang-orang yang mempunyai kedudukan dan status sosialnya yang tinggi, pelakunya dikenal dengan sebutan Penjahat kera putih.<sup>28</sup>

Dan adapun modus-modus pembobolan ATM tersebut yaitu :

1. Membobol *card rider anti vandal* ( tempat memasukan kartu ATM pada mesin). Cara ini terbongkar setelah aparat menggulung komplotan

---

<sup>28</sup>Edi Setiadi dan Renan Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 143

pembobol di Tangerang dan Tulungagung, Jawa timur. Setelah membobol *card rider*, tersangka menempelkan palstik mika bening di belakangnya dan mengelemnya supaya tidak lepas. Setelah itu, tersangka memasang kembali tempat kartu itu ke mesin ATM. Mereka kemudian mengawasi korban yang masuk ke ruang ATM. Setelah korban melakukan transaksi, di pastikan kartu tidak bisa keluar karena terganjal mika. Tersangka yang kesulitan mengambil kartu menelpon ke sebuah nomor keluhan yang sebelumnya di tempelkan komplotan itu di ruang ATM.

Saat korban menelpon nomor itu, komplotan itu merayu korban agar menyebutkan nomor PIN kartu ATM dengan alasan kartu akan di blokir. Usai korban keluar dari ruang ATM komplotan masuk dan mencungkil *card rider* untuk mengambil kartunya. Setelah alat itu di pasang kembali, kartu ATM korban dimasukkan dengan memencet PIN yang sudah di ketahui tersangka dari korban.

2. Modus kedua hampir sama dengan sebelumnya, yaitu membuat kartu ATM nasabah tertahan dan tidak bisa dikeluarkan dari mesin ATM. Pelaku juga menempelkan nomor telepon pusat layanan palsu di badan mesin. Berbeda dengan modus pertama, pelaku menggunakan perangkan potongan korek api agar kartu ATM tertahan. Korban yang biasanya panik langsung menelpon nomor pusat layanan fiktif. Petugas fiktif meminta korban menekan tombol tertentu supaya kartu ATM keluar. Karena tak kunjung keluar, petugas fiktif membujuk korban menyebutkan nomor PIN ATM dengan alasan memblokir rekening. Merasa aman rekening sudah di

blokir, korban meninggalkan lokasi ATM. Kesempatan ini di manfaatkan pembobol untuk mengambil kartu menggunakan gergaji besi.

3. Modus ketiga dengan menggunakan kartu ATM palsu. Modus ini dilakukan pembobol BCA Jayapura, Ganathan Thus Yanthan, 34 tahun, warga negara Belanda. Pelaku menggunakan beberapa kartu ATM Palsu.
4. Modus keempat *skimming* suatu tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara ilegal. Adapun modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan perbankan dengan teknik *skimming* tersebut antara lain memasang WiFi poket roter disertai kamera yang telah dimodifikasi menyerupai penutup PIN pada mesin-mesin ATM guna mencuri PIN nasabah. Melalui alat tersebut, para pelaku menduplikasi data magnet strip pada kartu ATM lalu mengkloningnya ke dalam kartu ATM kosong.<sup>29</sup>

## **C. Pengertian dan Sejarah perkembangan ATM**

### **1. ATM (Anjungan Tunai Mandiri)**

ATM adalah mesin/komputer yang di gunakan oleh bank untuk melayani transaksi keuangan seperti penyetoran uang, pengambilan uang tunai, pengecekan saldo, transfer uang dari satu rekening ke rekening lainnya secara elektronik. Sedangkan kartu ATM (kartu kredit) adalah kartu plastik yang diberikan oleh bank yang dapat digunakan oleh pemegangnya untuk membeli

---

<sup>29</sup> Ronny Prasetya, *Pembobolan ATM :Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, (Jakarta:PT.prestasi Pustakaraya, 2010), cetakan ke-1, 54-55

barang-barang dan jasa secara tunai maupun kredit dan bisa berguna sebagai penarikan uang secara tunai.<sup>30</sup>

ATM memang sudah menjadi kebutuhan penting bagi sebagian besar nasabah bank dalam rangka transaksi secara mudah nyaman dan cepat. Misalnya, pengambilan uang, pembayaran dan transfer dana antar rekening. Tidak heran, perputaran uang lewat atm bisa mencapai puluhan triliun rupiah per hari. Namun, di tengah kian tingginya kebutuhan terhadap ATM. Penjahat bank selalu berupaya mendahului menguasai perkembangan kecanggihan teknologi ATM. Salah satu titik kelemahan ATM yang menjadi target kejahatan adalah ketidak hadirannya salah satu pihak, yaitu si pemilik ATM (bank), dalam setiap transaksi yang dilakukan nasabah. Transaksi selalu dilakukan sendiri (secara sepihak) oleh nasabah di mesin ATM. Problem besar bisa timbul jika kedudukan si nasabah dalam transaksi dalam ATM ternyata berpeluang di gantikan penjahat bank dengan modus pencurian PIN atau memanipulasi kartu ATM si nasabah.<sup>31</sup>

## **2. Sejarah ATM dan Perkembangan ATM**

ATM hadir di dunia pada era 1950-1960 di Amerika, Eropa dan Jepang. Tokoh-tokoh seperti John Shepred Barron dan James Godfellow (Inggris), Dobnal C Wetzal dan Luther Simjam (Amerika). Kemunculan awal ATM seiring dengan perkembangan supermarket dan juga atas respon atas peningkatan upah pekerja

---

<sup>30</sup>Ronny Prasetya, *Pembobolan ATM :Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, (Jakarta:PT.prestasi Pustakaraya, 2010), cetakan ke-1, 12

<sup>31</sup> Ronny Prasetya, *Pembobolan ATM :Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, (Jakarta:PT.prestasi Pustakaraya, 2010), cetakan ke-1, 1-2

serta tingginya frekuensi transaksi di teller bank.<sup>32</sup> Pada akhir tahun 2009 penggunaan kartu ATM dan ATM/ Debit memiliki nilai dan volume transaksi masing-masing Rp.914 triliun dan 840 juta transaksi. Setelah sempat mengalami pertumbuhan negatif pada awal tahun 2009, nilai transaksi kartu ATM mengalami pertumbuhan sebesar 2% seiring dengan meningkatnya pengeluaran nasabah pada hari raya dan akhir tahun. Sementara itu perkembangan transaksi kartu ATM terus tumbuh positif. Bahkan selama semester akhir tahun 2009 terdapat kenaikan sebesar 16% sebagai suatu pertanda peningkatan minat masyarakat dalam menggunakan kartu ATM untuk transaksi penarikan uang tunai maupun transaksi belanja. Namun demikian, angka nominal ini masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.<sup>33</sup>

### **3. Fungsi dan Manfaat ATM**

Dengan berubahnya orientasi perbankan dari orientasi produk ke orientasi hubungan-langganan, maka peranan program-program ATM juga berubah. ATM mula-mulanya dimaksudkan untuk meningkatkan rekening cek-alternatif yang menyenangkan bagi fungsi-fungsi kasir dalam menguangkan cek dan menerima setoran. Secara fungsional, ciri-ciri ini masih dominan akan tetapi, yang berubah adalah cara ATM dan inovasi jasa-jasa lainnya disajikan kepada para langganan. Sebaliknya dari mempromosikan ATM atau rekening-rekening cek berbunga secara terpisah, bank-bank mulai menjual produk ini sebagai ciri-ciri dari paket jasa-jasa keuangan yang lebih lengkap.

---

<sup>32</sup><https://www.bppitk.kominfo.go.id> (Diakses pada 02 Maret 2020 20:01 WIB)

<sup>33</sup> Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat), 289



Hubungan jasa-jasa ini menunjukkan bahwa langganan itu mempunyai kebutuhan transaksi (cek), kebutuhan menghimpun kekayaan (kredit).<sup>34</sup> Adapun penggunaan fasilitas ATM ini telah diterbitkan oleh bank-bank negara maupun bank swasta, jadi akan secara mudah bisa berhubungan dengan bank selama 24 jam dalam sehari dan dapat di dungakan dalam waktu kapanpun dan berada di manapun saat nasabah memerlukan uang secara tunai. Memang begitu praktis, efektif dan sangat efisien pemanfaatan fasilitas ATM itu bagi masyarakat terlebih zaman yang semakin modern dan super sibuk ini. Saat ini Masyarakat tidak perlu susah-susah mencari ATM karena bank-bank yang menerbitkan kartu ATM telah menyediakan di berbagai tempat. Hal ini bisa kita lihat di tempat-tempat pertokoan mall-mall, area bank-bank, tempat-tempat peribadatan, atau di segala titik lokasi yang sekiranya memudahkan masyarakat yang memerlukan uang secara tunai ini di tujukan untuk pemenuhan kebutuhan para nasabah yang bersifat konsumtif-pragmatis. Ini dapat di lihat bahwa para nasabah pengguna fasilitas ATM itu kebanyakan baru melakukan pada tahap penarikan uang secara tunai, pengecekan saldo, melakukan transfer antar rekening.<sup>35</sup>

Dan adapun manfaat yang diberikan oleh mesin ATM :

1. Dapat menarik uang tunai dalam 24 jam. Nasabah tidak lagi tergantung jam pelayanan bank atau hari libur untuk mengambil uang tunai.
2. Dapat digunakan sebagai kartu debit

---

<sup>34</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), 327

<sup>35</sup>Ronny Prasetya, *Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, (Jakarta:PT.Prestasi Pustakaraya,2010), 7

3. Bebas dari antrian yang panjang.
4. Menghemat waktu, karena tidak lagi mengikuti prosedur administrasi.
5. Selain menarik uang tunai juga dapat melakukan pemindah bukuan.
6. Lebih mudah dicapai karena ATM tersedia di berbagai lokasi strategis.
7. Dapat melihat informasi saldo.
8. Membeli voucher isi ulang.
9. Membayar tagihan kartu kredit.
10. Membayar Telepon (Telkom dan Telepon seluler).
11. Membayar PAM.
12. Membeli Tiket Pesawat

#### **D. Pengertian *Skimming* ATM**

Menurut penjelasan yang dipaparkan oleh laman *How Stuff Works*, card *skimming* adalah aktivitas menggandakan informasi yang terdapat dalam pita magnetik strip yang terdapat pada kartu kredit maupun ATM/debit secara ilegal. Ini artinya, dapat disimpulkan bahwa *skimming* adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya pelaku untuk mencuri data dari pita magnetik kartu ATM/debit secara ilegal untuk memiliki kendali atas rekening korban. Laman Bank Tech menerangkan bahwa teknik pembobolan kartu ATM nasabah melalui teknik *skimming* pertama kali teridentifikasi pada 2009 lalu di ATM Citibank, Woodland Hills, California. Saat itu diketahui jika teknik *skimming* dilakukan dengan cara menggunakan alat yang ditempelkan pada slot mesin ATM (tempat memasukkan kartu ATM) dengan alat yang dikenal dengan nama *skimmer*. Modus operasinya

adalah mengkloning data dari magnetik strip yang terdapat pada kartu ATM milik nasabah.

Sebagai informasi, magneti strip adalah garis lebar hitam yang berada dibagian belakang kartu ATM. Fungsinya kurang lebih seperti tape kaset, material feromagnetik yang dapat dipakai untuk menyimpan data (suara, gambar, atau bit biner). Secara teknis, cara kerjanya mirip CD writer pada komputer yang mampu membaca CD berisi data, kemudian menyalinnya ke CD lain yang masih kosong. Dan isinya dapat dipastikan akan sama persis dengan CD aslinya. *Skimmer* bukan satu-satunya alat yang digunakan oleh para pelaku *skimming*. Para pelaku biasanya juga memanfaatkan kamera pengintai (*spy cam*) untuk mengetahui gerakan jari nasabah saat memasukkan PIN kartu ATM. Namun kamera pengintai sudah jarang digunakan seiring dengan semakin canggihnya alat *skimmer* yang digunakan para pelaku. Laman How Stuff Works melaporkan jika kini telah beredar pula jenis *skimmer* yang dilengkapi dengan kemampuan membaca kode PIN kartu ATM. Dan hebatnya lagi, skimmer jenis ini juga bisa langsung mengirimkan data-data yang didapat via SMS pada pelaku. Berikut sistematis cara kerja pelaku *skimming* :

- a. Pelaku mencari target mesin ATM yang ingin dipasangi *skimmer*. Kriteria yang dicari adalah mesin ATM yang tidak ada penjagaan keamanan, sepi dan tidak ada pengawasan kamera CCTV.
- b. Pelaku memulai aksi pencurian data nasabah dengan memasang alat *skimmer* pada mulut mesin ATM.

c. Melalui alat *skimmer* para pelaku menduplikasi data magnetik strip pada kartu ATM lalu mengkloningnya ke dalam kartu ATM kosong. Proses ini bisa dilakukan dengan cara manual, di mana pelaku kembali ke ATM dan mengambil chip data yang sudah disiapkan sebelumnya. Atau bila pelaku sudah menggunakan alat *skimmer* yang lebih canggih, data-data yang telah dikumpulkan dapat diakses dari mana pun. Umumnya data dikirimkan via SMS.<sup>36</sup>

### **E. Modus Operandi Kejahatan Skimming**

Modus Operandi adalah cara operasi orang-perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan aksi rencana kejahatannya. Pengertian Modus Operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi, cara, atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus Operandi berasal dari Bahasa Latin yang artinya prosedur atau cara bergerak atau cara berbuat sesuatu. Seorang dapat dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau. Definisi lain mengenai modus operandi adalah modus yang digunakan oleh penjahat untuk melakukan tindak pidana. Dalam kasus-kasus pidana, sebelum melakukan penangkapan atau penyergapan para aparat penegak hukum akan meneliti atau mencari tau modus operandi dari penjahat tersebut untuk memudahkan proses penangkapan, modus operandi sifatnya berulang. Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan dimasa depan dari pada membalas dendam kepada penjahat

---

<sup>36</sup><https://www.liputan6.com/teknoread/2049670/begini-cara-kerja-iskimmingi-kartu-atm>(Di akses pada tanggal 27 Febuari 2020, pukul 10:14 WIB).

bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Dikaitkan dengan kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini maka dikelompokkan dalam beberapa jenis sesuai modus operandi yang ada, yaitu<sup>37</sup> :

1. *Unnaunthorized Access to Computer System an Service* : adalah kejahatan yang dilakukan dengan menyusup jaringan komputer secara tidak sah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya para pelaku melakukannya dengan maksud sabotase pencurian informasi penting dan rahasia.
2. Ilegal konten : merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, dan dianggap melanggar hukum.
3. Pemalsuan Data : kejahatan dengan cara pemalsuan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless* dokumen melalui internet.
4. Spionase dunia maya : kejahatan melalui internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain.
5. *Cyber Sabotage And Extorition* : kejahatan yang dilakukan untuk membuat gangguan, pengrusakan, atau penghancuran suatu data program komputer.

---

<sup>37</sup>Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, (Jakarta: RAS, 2014), hlm 28.

6. *Offense Against Intellectual Property* : kejahatan yang ditunjukkan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki pihak internet sebagai contoh peniruan tampilan website.
7. *Infringements Of Privacy* : kejahatan yang biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan formulir data pribadi yang tersimpan secara *computersized*, apabila diketahui orang lain akan menimbulkan kerugian materil dan immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor pin atm, dll. Modus Operandi yang digunakan pelaku dengan terencana secara baik dan tersusun dengan rapi dikarenakan semua pelaku mempunyai peran dan tugas masing-masing, sehingga mudah bagi pelaku untuk melarikan diri.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>[www.academia.edu](http://www.academia.edu) (Diakses pada tanggal 10 april 20120, Pukul 09.37 WIB).